



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 12 April 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 18 Juni 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Lampung Barat, 07 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Kota Bumi, 02 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK P1 DAN P2) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (ANAK P3 DAN P4) serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bhn



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Januari 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 19 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mengajukan permohonan dispensasi kawin, terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 DAN P2, tempat dan tanggal lahir Kulik Sialang 11 Desember 2004, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, dan terhadap anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 DAN P4, tempat dan tanggal lahir Sinar Banten 19 Maret 2005, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 DAN P2 baru berumur 18 tahun 2 bulan, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 DAN P4 baru berumur 17 tahun 11 bulan, sehingga menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara ANAK P1 DAN P2 dengan ANAK P3 DAN P4, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara ANAK P1 DAN P2 dengan ANAK P3 DAN P4, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, ANAK P1 DAN P2 dengan ANAK P3 DAN P4, telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 tahun, dan untuk menghindari hal-hal yang

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diinginkan kedua belah pihak keluarga sepakat untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah dipenuhi;

7. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut :

7.1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

7.2 Fotocopy KTP Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

7.3 Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

7.4 Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

7.5 Fotocopy Ijazah anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

8. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 DAN P2 dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 DAN P4 untuk melaksanakan pernikahan;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon penentuan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon terkait pernikahan bagi anak yang belum cukup usia untuk menikah dan dampak yang timbul bagi anak setelah melangsungkan pernikahan tersebut baik psikologis anak, pendidikan anak, ekonomi dan sosial serta rentannya masalah yang muncul dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon bertanggal 18 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 19 Januari 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan pada posita angka 1 tertulis pekerjaan anak Para Pemohon adalah pelajar yang seharusnya pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah petani/pekebun sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah membantu orang tua. Dan nama anak Pemohon III dan Pemohon IV tertulis ANAK P3 DAN P4 seharusnya ANAK P3 DAN P4;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon III dan Pemohon IV (orang tua dari ANAK P3 DAN P4) sebagai calon isteri dari anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK P1 DAN P2) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV sudah kenal dengan ANAK P3 DAN P4 sejak 1 tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Pemohon III dan Pemohon IV ANAK P3 DAN P4 sudah tidak sekolah lagi sejak tamat SMP;
- Bahwa ANAK P3 DAN P4 ingin segera menikahi anak Pemohon III dan Pemohon IV (ANAK P3 DAN P4) karena mereka berdua sudah kenal selama lebih kurang 1 tahun dan keduanya sudah siap untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ANAK P1 DAN P2 anak yang baik serta sudah bekerja dengan berkebun di ladang sendiri dan membantu di kebun orang tuanya;
- Bahwa antara ANAK P1 DAN P2 dengan ANAK P3 DAN P4 tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan ANAK P3 DAN P4 dengan ANAK P3 DAN P4 sudah dibicarakan keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II (orang tua dari ANAK P3 DAN P4) sebagai calon suami dari anak Pemohon III dan Pemohon IV (ANAK P3 DAN P4) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah kenal dengan ANAK P3 DAN P4 sebagai teman dekat anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Pemohon I dan Pemohon II ANAK P3 DAN P4 sudah tidak sekolah lagi sejak tamat SMP;
- Bahwa ANAK P3 DAN P4 ingin segera menikahi anak Pemohon III dan Pemohon IV (ANAK P3 DAN P4) karena mereka sudah saling cocok dan sudah kenal dekat selama 1 tahun;
- Bahwa antara ANAK P3 DAN P4 dengan ANAK P3 DAN P4 tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan ANAK P3 DAN P4 dengan ANAK P3 DAN P4 sudah dibicarakan keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk ANAK P3 DAN P4 untuk menikah dengan ANAK P3 DAN P4, tapi mereka berdua yang sama-sama ingin menikah;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK P3 DAN P4 saat ini sudah bekerja sebagai petani/pekebun;
- Bahwa ANAK P3 DAN P4 tidak melanjutkan pendidikan tingkat SLTA karena faktor biaya dan faktor sulitnya transportasi, tidak ada sekolah SMA yang dekat dengan rumah sehingga kalau mau sekolah harus ngekos.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 DAN P2 dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 DAN P4 di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk dapat mengurungkan keinginannya melangsungkan pernikahan sebelum usia 19 tahun dan Hakim menerangkan bahwa banyak dampak yang timbul akibat pernikahan yang dilangsungkan dibawah usia pernikahan baik dampak psikis maupun psikologis, dan pernikahan bukan sesuatu yang mudah dan main-main karena butuh kesiapan yang kuat untuk melaksanakannya, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK P3 DAN P4) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (ANAK P3 DAN P4) tetap ingin segera melangsungkan pernikahan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK P1 DAN P2);

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah kenal dekat dengan calon isterinya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 DAN P4 sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi sejak tamat SMP dan tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMA karena faktor biaya dan sulitnya transportasi dari rumah ke sekolah SMA;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai buruh tani dan membantu mengolah kebun milik Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan ANAK P3 DAN P4 tidak ada hubungan darah dan keluarga;
- Bahwa keinginan menikah dari anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mau lagi menunggu sampai usia 19 tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan karena takut terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi suami dan akan bertanggung jawab;

2. Keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV (ANAK P3 DAN P4)

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah kenal dekat dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sugen Rahayu sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah tidak sekolah lagi sejak tamat SMP dan tidak melanjutkan sekolah karena letak sekolah yang jauh dari rumah sedangkan transportasi dari rumah ke sekolah sangat sulit dan tidak ada transportasi umum;
- Bahwa antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dan ANAK P3 DAN P4 tidak ada hubungan darah dan keluarga;
- Bahwa keinginan menikah dari anak Pemohon III dan Pemohon IV sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak mau lagi menunggu sampai usia 19 tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan karena sudah sama-sama siap untuk menikah dan takut terjadi hal-hal yang dilarang agama jika ditunda;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjadi isteri

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Peduduk NIK 1704XXXXXXXXXX atas nama PEMOHON I(Pemohon I) yang dikeluarkan tanggal 23 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Peduduk NIK 1704XXXXXXXXXX atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II) yang dikeluarkan tanggal 23 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1704XXXXXXXXX atas nama PEMOHON 3 (Pemohon III) yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1704XXXXXX atas nama PEMOHON 4 (Pemohon IV) yang dikeluarkan tanggal 26 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-XXXXXXXX-0021 atas nama ANAK P3 DAN P4 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 15 Agustus 2016, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 723/05/DP/KK/05/2008 atas nama ANAK P3 DAN P4 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 05 Mei 2008, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Penolakan Kehendak Nikah Rujuk (Model N7) Nomor 022/Kua.07.7.6/PW.01/01/2023 atas nama ANAK P3 DAN P4 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Asli Penolakan Kehendak Nikah Rujuk (Model N7) Nomor 023/Kua.07.7.6/PW.01/01/2023 atas nama ANAK P3 DAN P4 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup, bukti P.8;

Bahwa disamping alat bukti surat di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Cilacap 16 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang ingin menikah, akan tetapi keduanya belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun sedangkan anak Pemohon I baru berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II yang ingin menikah tersebut bernama Sugeng sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK P3 DAN P4;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saksi sering melihat mereka berdua selama 1 tahun terakhir ini;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sekolah lagi sejak tamat SMP karena letak sekolah yang jauh dan transportasi yang sulit demikian juga dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV setahu saksi tidak sekolah lagi sejak tamat SMP;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum cukup umur namun pemikirannya sudah sangat dewasa dan saat ini sudah mempunyai lahan kebun sendiri disamping membantu di kebun orang tuanya;
- Bahwa yang saksi lihat anak Pemohon III dan Pemohon IV juga sudah dewasa tidak seperti anak-anak usianya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan darah dan keluarga antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk segera menikah, tapi anak Para Pemohon sendiri yang ingin segera menikah;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Kandis 08 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Nasal, xxxxxxxxxx xxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak Para Pemohon yang ingin menikah, akan tetapi keduanya belum cukup umur;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa umur anak Pemohon III dan Pemohon IV serta anak Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi yang pasti mereka berdua belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II yang ingin menikah tersebut bernama Sugeng sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK P3 DAN P4;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV karena mereka yang minta untuk segera menikah karena keduanya sudah 1 tahun terakhir sering jalan bersama;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah lama tidak sekolah lagi yaitu sejak tamat SMP;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun masih kecil namun secara pemikiran sudah dewasa dan saat ini sudah bekerja dengan menggarap kebun sendiri demikian juga dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah dewasa dibandingkan anak-anak seusianya;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan darah dan keluarga antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk segera menikah, tapi anak Para Pemohon sendiri yang ingin segera menikah;

- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan Para Pemohon serta mohon penetapan;

Bahwa jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatanxxxxxxxx xxxx (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik kependudukan Pemohon I dan Pemohon II) dan Pemohon III dan Pemohon IV bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik kependudukan Pemohon III dan Pemohon IV) yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon agar menikahkan anak mereka ketika mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan gambaran akan dampak dari pernikahan diusia yg belum cukup untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik secara psikologis, ekonomi, sosial, pendidikan serta rentannya rumah tangga yang akan dibangun nantinya, sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 DAN P2 akan menikah dengan calon isterinya yang merupakan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 DAN P4, akan tetapi baik anak Pemohon I dan Pemohon II maupun anak Pemohon III dan Pemohon IV belum berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun* ", dan pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah kenal dekat selama 1 tahun terakhir sehingga jika tidak segera dinikahkan akan dikhawatirkan menimbulkan mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan di persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK P3 DAN P4 bin Samir) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (ANAK P3 DAN P4) dan masing-masing sebagai calon suami dan calon isteri dari anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV telah pula mendengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua calon suami dan calon isteri sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan agar pernikahan anak Pemohon I dan

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV ditunda hingga anak Para Pemohon setidak-tidaknya berusia 19 tahun, agar terhindar dari resiko yang mungkin terjadi akibat perkawinan diusia dini, namun tidak berhasil oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK P1 DAN P2) sekaligus sebagai calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV dan telah pula mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV (ANAK P3 DAN P4) sekaligus sebagai calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim mendapatkan gambaran bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi sejak tamat SMP dan sudah mempunyai penghasilan sendiri dengan berkecukupan serta mempunyai pemikiran yang dewasa dibandingkan usianya sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV juga sudah tidak sekolah lagi sejak tamat SMP, dan keduanya ingin segera membina rumah tangga, serta tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam, kedua belah pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, akan tetapi belum bisa terlaksana karena anak Para Pemohon sebagai calon suami dan calon isteri belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya selain bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang dinilai Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-15082016-0021 atas nama ANAK P3 DAN P4 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx tanggal 15 Agustus 2016 dan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 723/05/DP/KK/05/2008 atas nama ANAK P3 DAN P4 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx tanggal 05 Mei 2008, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.5 dan P.6 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang diajukan Para Pemohon tersebut telah terbukti bahwa ANAK P3 DAN P4 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 11 Desember 2004 dan ANAK P3 DAN P4 adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV yang lahir pada tanggal 19 Maret 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.5 dan P.6 akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P.5 dan P.6 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Penolakan Kehendak Nikah Rujuk (Model N7) Nomor 022/Kua.07.7.6/PW.01/01/2023 atas nama ANAK P3 DAN P4 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx dan bukti P.8 berupa asli Penolakan Kehendak Nikah Rujuk (Model N7) Nomor 023/Kua.07.7.6/PW.01/01/2023 atas nama ANAK P3 DAN P4 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dan asli dari suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.7 dan P.8 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Para Pemohon bahwa syarat pernikahan anak Para Pemohon masih kurang karena anak Para Pemohon masih kurang umur maka harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P.7 dan P.8 yang diajukan Para Pemohon tersebut telah terbukti bahwa pernikahan anak Para Pemohon belum dapat dilaksanakan karena anak Para pemohon kurang umur;

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.7 dan P.8 akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P.7 dan P.8 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon (SAKSI 1 dan SAKSI 2) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon (SAKSI 1 dan SAKSI 2) mengetahui bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama Bintuhan karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sugeng dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 DAN P4 ingin menikah akan tetapi keduanya belum cukup umur, dan kedua saksi mengetahui bahwa Para Pemohon tidak pernah memaksa anak-anak mereka untuk menikah, akan tetapi anak Para Pemohon yang ingin segera menikah karena mereka sudah kenal dekat selama 1 tahun terakhir, serta antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah atau keluarga serta kedua saksi juga mengetahui langsung bahwa anak Para Pemohon meskipun secara usia masih kecil namun secara pemikiran mereka sudah dewasa dan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah mempunyai penghasil sendiri dengan mengolah kebun milik sendiri disamping membantu di kebun milik orang tuanya, maka Hakim menilai bahwa pengetahuan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstantir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak laki-laki yang bernama ANAK P3 DAN P4 dan Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai anak perempuan yang bernama ANAK P3 DAN P4;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK P3 DAN P4 lahir pada tanggal 11 Desember 2004 dan saat ini berumur 18 tahun 1 bulan sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK P3 DAN P4 lahir pada tanggal 19 Maret 2005 dan saat ini berumur 17 tahun 11 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P3 DAN P4 ingin segera menikah dengan calon isterinya anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 DAN P4 karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan mereka berdua sudah dewasa secara pemikiran serta jika tidak segera menikah dikhawatirkan dapat melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama dan susila;
4. Bahwa ANAK P3 DAN P4 dengan ANAK P3 DAN P4 tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga Pemohon III dan Pemohon IV telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka menurut Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, dan secara *taklif* anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah baligh dan berakal sehingga sudah dibebani kewajiban dan tanggung jawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV merupakan kehendak dari keduanya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Para Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anak-anak mereka disamping untuk menghindari mudharat yang lebih besar, juga bertujuan agar anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV memperoleh ketentrangan dan ketenangan hati dengan dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya, karena hubungan yang sudah dekat antara anak

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah yang lebih besar lagi jika tidak segera menikah dan di samping itu anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi sejak tamat SMP, maka Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur 19 tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sesuai dengan kaidah ushul yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

بارتكاب اخفهما مفسدتان روعي اعظمهما ضررا تعارض اذا

Artinya: “Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 DAN P2 dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 DAN P4 untuk keduanya melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 DAN P2 dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 DAN P4 untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kasvina Melzai, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag.

Panitera,

Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.000.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp40.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.140.000,00

(Satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bhn